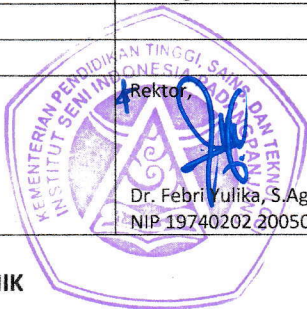
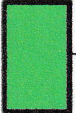


	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG Jl. Bahder Johan PadangPanjang Prov. Sumatera Barat Telp. (0752) 82077 Fax. 82803 Email :isi@isi- padangpanjang.ac.id Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id	Nomor SOP	014 / IT7 / SOP / 2024
		Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2024
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	 Rektor, Dr. Febri Yulika, S.Ag., M.Hum NIP 197402022005011003
SOP PEMBAYARAN LAYANAN SEWA BLU NON AKADEMIK			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
- Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286). - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355). - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4502); - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan STSI Padangpanjang menjadi ISI Padangpanjang; - Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum; - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan ISI Padangpanjang; - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Statuta ISI Padangpanjang; - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK.05/2022 Tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;		- Memiliki Kemampuan Pengelolaan Keuangan - Mampu Mengoperasikan Komputer dan Microsoft Office - Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Keuangan BLU - Mengetahui tugas dan fungsi Mekanisme Penerimaan Keuangan	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
- SOP Penerimaan BLU - SOP Penerimaan Dana Kelolaan		- Alat Tulis Kantor; - Komputer/Laptop dan Printer - Rekening Koran Bank	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila terjadi kesalahan maka akan kesulitan dalam melakukan pelaporan pertanggungjawaban.		Rekapan Data Penerimaan Dana Kelolaan	

No	Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku		Ket
		Konsumen	Unit Bisnis dan Inovasi	Bendahara Penerimaan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	
1	Konfirmasi pembayaran dan melakukan pembayaran melalui rekening yang sudah ditunjuk dengan sistem transfer/tunai/titip transfer.				1. Slip Setor 2. Uang Tunai	40 menit	Bukti Pembayaran
2	Memberikan bukti pembayaran berupa soft copy atau hard copy.				Bukti Setoran Ke Rekening yang ditunjuk	20 menit	Bukti Setoran Ke Rekening yang ditunjuk
3	Menyerahkan bukti pembayaran, Melakukan verifikasi bukti pembayaran dan Mengeluarkan Kwitansi pembayaran layanan BLU.				Bukti Setoran Ke Rekening yang ditunjuk	45 menit	Kwitansi Penerimaan Layanan BLU
4	Memberikan Kwitansi pembayaran layanan BLU.				1. Kwitansi Penerimaan Layanan BLU 2. Rekap Penyelesaian BLU	40 Menit	Kwitansi Penerimaan Layanan BLU
5	Menerima Kwitansi bukti pembayaran layanan BLU				Kwitansi Penerimaan Layanan BLU	20 Menit	Dokumen Pembayaran